

Nomor	:	421/070/402.107.119/2021
Revisi	:	-
Tgl. Berlaku	:	12 April 2021



SURAT KEPUTUSAN  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN SMP NEGERI 1 MEJAYAN TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMP NEGERI 1 MEJAYAN**  
Alamat : Jalan Panglima Sudirman 71, Caruban, Telp/Fax (0351) 383092  
Website : <http://www.smpn1mejayan.sch.id//>  
Email : [smpn01\\_mejayan@yahoo.com](mailto:smpn01_mejayan@yahoo.com)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMP NEGERI 1 MEJAYAN**

Alamat : Jalan Panglima Sudirman 71, Caruban, Telp/Fax (0351) 383092

Website : <http://www.smpn1mejayan.sch.id//>

Email : [smpn01\\_mejayan@yahoo.com](mailto:smpn01_mejayan@yahoo.com)



---

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 421/070/402.107.119/2021

TENTANG  
PENETAPAN TIM KERJA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 1 MEJAYAN TAHUN 2021

KEPALA SMP NEGERI 1 MEJAYAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Percepatan Upaya Pengendalian Gratifikasi di instansi Pemerintah tanggal 18 September 2019;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
6. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** Membentuk Tim Kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota, serta uraian tugasnya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 pada keputusan ini;
- KEDUA** Prosedur Operasional Standar Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Tahun 2021 ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;
- KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 12 April 2021

Kepala SMP Negeri 1 Mejayan



**AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.**

NIP. 19690917 199702 1 002

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KEPALA SMPN 1 MEJAYAN  
NOMOR : 421/070/402.107.119/2021  
TANGGAL : 12 April 2021

TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 1 MEJAYAN TAHUN 2021

JABATAN TIM	NAMA	TUGAS
1. Pembina	: AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tim Pengendalian Gratifikasi
2. Ketua	: HERLINA SUSANTI, S.Pd.	Memimpin dan mengawasi kelancaran Unit Pengendalian Gratifikasi
3. Sekretaris	: SUHARNO, S.Pd.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi berkaitan dengan pengendalian gratifikasi,</li><li>2. Menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi.</li><li>3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan petunjuk ketua pelaksana.</li></ol>
4. Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. SRI WINARSIH, S.Pd.</li><li>2. Dra. HARI MURTI</li><li>3. MUFID TAUFIQUR R, S.Ag.</li><li>4. JOKO SUPRIYANTO</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan tugas surat menyurat dan administrasi.</li><li>2. Menerima laporan gratifikasi dari masing-masing bidang/ bagian.</li><li>3. Melaporkan barang gratifikasi.</li><li>4. Mereview dokumen laporan gratifikasi berdasarkan kriteria umum yaitu yang memuat nama, alamat lengkap penerima gratifikasi dan pemberi gratifikasi, jabatan pegawai negeri atau penyelenggaran Negara, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima dan nilai gratifikasi yang diterima.</li><li>5. Melakukan Verifikasi Dan Klarifikasi atas pelaporan gratifikasi yang diterima untuk dilaporkan kepada UPG Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li></ol>

Kepala SMP Negeri 1 Mejayan



**AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.**

NIP. 19690917 199702 1 002

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 1 MEJAYAN

- A. Klasifikasi Gratifikasi dalam Kedinasan:
- a. biaya perjalanan dinas, honorarium, dan fasilitas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh penyelenggara bersumber dari anggaran;
  - b. hidangan/ sajian/ jamuan berupa makanan dan minuman yang sesuai dengan kepatutan dan kewajaran; dan/ atau
  - c. biaya perjalanan dinas, honorarium, fasilitas, seminar kits, sertifikat, plakat/ cinderamata yang diberikan oleh penyelenggara rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan sejenis;
- B. Klasifikasi Gratifikasi di luar/ Non kedinasan:
- a. penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sampai dengan dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping sampai dengan dua derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi terkait dengan musibah atau bencana, hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat dan tradisi;
  - b. penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus sampai dengan dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping sampai dengan dua derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi terkait dengan musibah atau bencana, hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat dan tradisi;
  - c. penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerimaan gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat dan tradisi;
  - d. penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan berpotensi atau mempunyai konflik kepentingan terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat dan tradisi dengan batas nilai paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
  - e. penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang hubungan keluarga dan berpotensi atau kepentingan terkait dengan musibah atau bencana paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
  - f. pemberian hadiah antarsesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan yang dalam bentuk uang setinggi-tingginya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang; dan/atau
  - g. penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi dan tidak berhubungan dengan jabatan serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

C. SOP Penanganan Gratifikasi:

1. Pegawai menerima gratifikasi.
2. Penerima gratifikasi menyampaikan laporan terkait penerimaan gratifikasi, dengan mengisi form pelaporan dan bukti dukungannya.
3. Tim UPG meninjau ulang dan mengonfirmasi laporan gratifikasi menggunakan lembar checklist tinjau ulang pelaporan untuk menentukan apakah gratifikasi termasuk gratifikasi kedinasan/ Non Kedinasan.
4. Tim UPG melakukan reviu lanjutan atas pelaporan gratifikasi terkait kedinasan menggunakan lembar checklist dan menyusun konsep memo penetapan status gratifikasi dan meneruskan ke Kepala Sekolah.
5. Kepala Sekolah meneliti kesimpulan pada konsep memo penetapan status gratifikasi dan mengembalikan ke Tim UPG untuk diperbaiki (apabila ada).
6. Kepala Sekolah menandatangani Memo Penetapan Status Gratifikasi dan meneruskan ke Tim UPG untuk ditindaklanjuti.
7. Tim UPG menindaklanjuti hasil gratifikasi sebagaimana tercantum dalam memo penetapan status, apakah barang dilelang dan dimasukkan ke kas Negara, didisplay di UPG atau dikembalikan ke Pelapor.
8. Apabila diputuskan barang gratifikasi dilelang dan disetorkan ke kas Negara, maka anggota UPG melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pihak lain yang terkait
9. Tim UPG mengirimkan memo penetapan status gratifikasi kepada Pelapor. Apabila hasil peninjauan atas pelaporan gratifikasi menunjukkan bahwa barang gratifikasi dikembalikan kepada pelapor, Tim UPG akan menyerahkan memo penetapan status gratifikasi beserta barang hasil gratifikasi kepada pelapor;
10. Tim UPG mendisplay barang gratifikasi apabila diputuskan barang gratifikasi disimpan untuk display UPG;
11. Tim UPG menyusun laporan pengendalian gratifikasi secara periodik dan meneruskan laporan tersebut kepada UPG Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



**AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.**

NIP. 19690917 199702 1 002